



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR ⁷³ TAHUN 1993

T E N T A N G

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN DUA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Sekda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk meminjau kelancaran tugas operasional sehari-hari
dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda empat dan dua ;

b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor
sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menunjuk seorang Pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud ;

c. bahwa untuk menunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab terhadap
kendaraan bermotor dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 057 tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN DUA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memunjuk kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang (Pool) dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Memunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab dalam pengurusan serta pemeliharaan terhadap kendaraan roda empat dan dua sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 17 MARET 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol - Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Bendaharawan Umum Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANTUK

NOMOR : 73 TAHUN 1993

TANGGAL : 17 MAREK 1993

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PETABAT SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN DUA WILUK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANTUK

No.	Jenis Kendaraan	Mark	N o m o r	Tahun Pemb	Wilayah Kerja	Penanggung	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dump Truck	Isuzu	25917837	P. 928528	B. 9350 UT	1992	Dinas Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Bantuan dari Tingkat I
2.	Sepeda Motor	Honda Win	HA 230 -04067	HAE-2103655	AG.9705 TB	1992	Dinas Operasional Bagian Umum & Protokol (Pendataan Inventarisasi Barang Daerah dan Pelaksanaan Sensus Barang Daerah tahun 1993)	Kepala Bagian Umum & Protokol	Bantuan dari Tingkat I

